



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KAINARA

DI KECAMATAN TANIMBAR UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mendorong perkembangan dan kemajuan Desa perlu dibentuk Desa Persiapan;
 - b. bahwa didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka pembentukan Desa Persiapan Kainara dinyatakan memenuhi syarat dan layak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kainara Di Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2018);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KAINARA DI KECAMATAN TANIMBAR UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar;

5. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan dan/atau peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa;
12. Pemerintah Desa Persiapan adalah Kepala Desa Persiapan yang dibantu Perangkat Desa Persiapan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
13. Batas Desa adalah batas desa yang bersifat batas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk menindaklanjuti kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;

✓

15. Tujuan dari pembentukan desa persiapan adalah :
- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa; dan
 - d. Meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Desa Persiapan, Luas Wilayah, Wilayah Dusun, Batas Wilayah
Dan Pusat Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah Desa Persiapan Kainara di Kecamatan Tanimbar Utara;
- (2) Desa Persiapan Kainara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Wilayah Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
- (3) Desa Persiapan Kainara mempunyai Luas Wilayah 24,88 Km²;
- (4) Pembagian Wilayah Desa Persiapan Kainara akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (5) Desa Persiapan Kainara mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ridool;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keliobar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Laut.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kainara berkedudukan di Wilayah Kainara;
- (7) Ketentuan mengenai luas wilayah Desa Persiapan Kainara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa dari Gubernur Maluku;
- (2) Penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;

- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
- (5) Penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.

Pasal 4

Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan, meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- b. Menyusun rencana pembangunan Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk ditetapkan dalam APBDes Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- c. Mengikutsertakan Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam membahas APBDes Desa Induk;
- d. Mengelola anggaran operasional Desa Persiapan;
- e. Menyusun rencana penetapan batas wilayah Desa Persiapan;
- f. Menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan;
- g. Mengangkat perangkat Desa Persiapan;
- h. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- i. Membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- j. Mendatakan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Desa;
- k. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk.

BAB III

PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Sumber Pembiayaan Desa Persiapan bersumber dari APBDes Desa Induk;
- (2) Anggaran Desa Persiapan 30% dari APBDes Desa Induk;
- (3) Biaya operasional Desa Persiapan pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (4) Biaya operasional Desa Persiapan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola langsung oleh Penjabat Kepala Desa;
- (5) Ketentuan mengenai pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) yang dikelola oleh Kepala Desa Persiapan terdiri dari :
 - a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b. Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Belanja penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Persiapan;
 - b. Belanja operasional perkantoran, terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja rapat-rapat, perjalanan dinas, benda pos dan surat-surat berharga, penggandaan;
 - c. Belanja modal yaitu komputer dan perangkat pendukungnya.
- (3) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Desa Persiapan dengan persetujuan Desa Induk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemberian pedoman umum;
 - b. Bimbingan;
 - c. Pelatihan;
 - d. Arahan; dan
 - e. Supervise.

- (3) Pendanaan untuk kegiatan pembinaan Desa Persiapan dibiayai dari APBD dan APBDes dari Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
- (4) Jika berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan, bahwa Desa Persiapan Kainara Kecamatan Tanimbar Utara tidak menjadi Desa, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai salah satu bagian dari Desa Ritabel;
- (5) Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan secara berkala;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Maluku melalui Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 01 - OKTOBER - 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN KOORDINASI	✓
KABAG HUKUM	✓
KEPALA SKPD	✓

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 01 - OKTOBER - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

Piterson Rangkoratat

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019

NOMOR 38 .

2. PETA WILAYAH PEMEKARAN DESA NAMRALAN



KECAMATAN	WUARLABOBAR
DESA	NAMRALAN
LUAS WILAYAH	0'47 KM ²
TITI	7 ⁰ 18 ⁰ 38.29 ⁰ S
KOORDINAT	131 ⁰ 15 ⁰ 32.03 ⁰ E
BATAS UTARA	LAUT LABOBAR
BATAS TIMUR	DESA ROMNUS
BATAS SELATAN	DESA ROMNUS
BATAS BARAT	LAUT BANDA

	PEMUKIMAN
	JALAN
	LAHAN GARAPAN
	HUTAN

Keterangan :

1. Garis warna kuning pada peta 2 adalah wilayah pemukiman masyarakat Desa Namralan
2. Garis warna merah adalah jalan lintas antar desa
3. Peta ini merupakan wilayah pemekaran Desa Namralan

